

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kampung wisata

Desa atau kampung wisata merupakan sebuah wilayah yang memiliki luasan tertentu yang mempunyai suatu keunikan yang berbeda. Komunitas masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan daya tarik wisata di suatu daerah.¹ Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif, komunitas dapat membantu meningkatkan nilai jual dan menarik minat wisatawan dan ditunjang dengan berbagi fasilitas pendukung sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan.² Pengertian yang lain memberi pengertian bahwa desa wisata merupakan sebuah kawasan desa yang memiliki potensi keunikan pariwisata khas berupa keseluruhan suasana yang menggambarkan suasana khas. Desa wisata menawarkan pandangan sekilas ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, arsitektur bangunan, dan struktur ruang yang khas bagi suatu komunitas. Setiap desa memiliki cerita uniknya sendiri, dibentuk oleh sejarah, geografi, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk lebih mengangkat kondisi sosial ekonomi pada satu wilayah tertentu serta menjadikan masyarakatnya mampu menggali setiap potensi yang kemudian akan menciptakan ruang ekonomi kreatif.

Kampung wisata merupakan pengembangan suatu wilayah yang pada hakekatnya tidak merubah apapun yang sudah ada tetapi lebih condong terhadap penggalan potensi dan memanfaatkan segala unsur-unsur yang ada didalam wilayah tersebut sehingga dapat berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil atau menjadikannya sebagai suatu rangkaian aktivitas wisata.³ Hal ini tentunya perlu untuk kerjasama seluruh elemen masyarakat yang ada didalamnya baik dari pemerintahannya serta masyarakat harus andil

¹ Y E Nugraha, *Pengembangan Desa Wisata* (Jakarta:Guepedia, 2021). 76.

² Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Desa Wisata (Model Pengembangan Kattasikung Di Jawa Timur)* (Jakarta: Media Publishing, 2021).65.

³ Muchlas Adi Putra and others, "Analisis Pengembangan Sumber Daya Insani Melalui Potensi Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)" (UIN Ar-Raniry, 2023).

dalam setiap proses pengembangan wilayah tersebut, sehingga akan banyak sekali menciptakan peluang-peluang serta ide dan gagasan yang bisa membuat seluruh potensi yang dimiliki menjadi tersalurkan dengan baik, hal inilah yang kemudian merangsang semua pihak untuk mencurahkan segala ide kreatifitas yang berbasis potensi digali sedala-dalamnya kemudian di goalkan menjadi sebuah wisata yang unik dan memiliki ciri khas dengan daerah lainnya.

B. *Green economy*

Mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup merupakan bagian dari suatu proses yang tidak bisa dihindarkan. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas tentunya tidak bisa lantas dipenuhi semua dengan hanya mengandalkan sumberdaya alam yang terbatas. *Green economy* adalah sebuah pemikiran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi namun tetap menjaga kestabilan lingkungan artinya meminimalisir dampak dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari aktifitas ekonomi manusia. Pengertian *green economy* berdasarkan surat penawaran diklat *green economy* Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu sebuah gagasan baru yang menggunakan sedikit energi dan sumberdaya alam.⁴ *Green economy* ialah sebuah gagasan yang bertujuan pada peningkatan taraf ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan. *Green economy* Bisa pula didefinisikan sebagai sebuah gagasan ekonomi yang meningkatkan taraf hidup manusia serta kesetaraan sosial sekaligus meminimalisir kerusakan lingkungan secara signifikan, dapat dikatakan pula bahwa *green economy* merupakan gagasan perekonomian yang rendah emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan juga berkeadilan sosial.⁵

Konsep *green economy* juga memiliki ciri khusus dalam penerapannya yang mana ciri ini nantinya akan membedakan konsep *green economy* dengan konsep-konsep yang lain. Tentunya pada konsep *green economy* akan lebih

⁴ Anis Nurbadriyah, 'Perwujudan Green Economy Melalui Program Pawon Urip Untuk Memenuhi Tujuan SDGs', *Journal International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 23.2(2024), 97.

⁵ Nugraha et al., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan.* Konsep Green economy penerapan ekonomi hijau diberbagai bidang", *Journal ekonomi Pembangunan*, 1.1(2020).33.

condong ke konsep pelestarian dan penyelamatan serta pencegahan dalam rangka mempertahankan dan membuat lingkungan menjadi lebih baik.⁶ Tiga elemen *green economy* yang menjadi titik pusat dari konsep ini yaitu:

1. *Low Carbon*

Gagasan ini berawal dari pemikiran *united framework convention on climate change* (UNFCCC) yang dibahas dalam KTT Rio tahun 1992, tentang transformasi dari kegiatan perekonomian yang tinggi karbon menuju kegiatan perekonomian yang rendah karbon, dalam KTT tersebut kemudian disepakati bahwa strategi pengembangan kegiatan ekonomi yang rendah karbon akan dipergunakan dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁷

2. *Resorce Efficient* (efisiensi sumberdaya)

Konsep ini diartikan sebagai penggunaan sumberdaya yang terbatas mampu didayagunakan secara berkelanjutan tapi tidak menimbulkan permasalahan lingkungan hal ini tentunya membuka peluang untuk kegiatan produksi yang semakin baik dengan menggunakan sumberdaya yang lebih bijak, contoh dari program ini dalam mencapai efektifitas sumberdaya alam melalui proses produksi dan konsumsi pada konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan mendiskusikan tentang kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi sebagai tema utama yang kemudian dihubungkan dengan ancaman terhadap lingkungan akibat kegiatan yang tidak benar dalam kegiatan pembangunan.⁸

3. *Sosial Inclusive* (Inklusi secara sosial)

Inklusi sosial menitikberatkan pada penghargaan terhadap setiap individu dan kebutuhannya yang unik. Hal ini bertujuan untuk membangun interaksi sosial yang harmonis. Dalam inklusi sosial, setiap orang didorong untuk saling menghormati dan menjaga satu sama lain, serta memenuhi kebutuhan dasar setiap individu. Inklusi sosial

⁶ Muhammad Pahlepy and others, 'Penerapan Konsep Green Ekonomi Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Banda Aceh', Tesis,(UIN Ar-Raniry, 2022).134.

⁷ Jatna Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).101.

⁸ Widya Sari and Sulistyowati Sulistyowati, 'Sustainability Of Islamic Microfinance Institutions In RealizingAGreenEconomy',*Fenomena*, 22.1 (2023), 67–76, doi:10.35719/fenomena.v22i1.147.

menitikberatkan pada penghargaan terhadap setiap individu dan kebutuhannya yang unik. Hal ini bertujuan untuk membangun interaksi sosial yang harmonis. Dalam inklusi sosial, setiap orang didorong untuk saling menghormati dan menjaga satu sama lain, serta memenuhi kebutuhan dasar setiap individu.⁹

C. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) memiliki peran penting sebagai daya dorong utama dalam memajukan perekonomian lokal dan menggerakkan pembangunan daerah dalam jangka panjang, namun tentunya harus mendapat dukungan dari berbagai pihak tidak terkecuali dari pemerintah sebagai pendukung utama daripada pengembangan industri ini. Beberapa teori tentang industri ekonomi kreatif telah di kemukakan, diantaranya:

- a. Departemen perdagangan RI mendefinisikan bahwa Industri kreatif merupakan sektor yang memanfaatkan kekuatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan berbagai produk dan layanan yang memiliki nilai ekonomi. Industri ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberdayakan individu dan membantu membangun masyarakat yang sejahtera.¹⁰
- b. Simatupang mengartikan Industri kreatif bagaikan orkestra yang menyatukan talenta, keahlian, dan kreativitas individu sebagai instrumen utamanya. Perpaduan ini menghasilkan simfoni karya inovatif yang tidak hanya menghibur dan menginspirasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Kesimpulan dari berbagai teori diatas menjelaskan bahwa industri ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang modal utamanya berupa kreatifitas, bakat dan juga kemampuan seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada baik tempat, barang ataupun ketrampilan sehingga menjadi sebuah produk yang berguna dan memiliki nilai jual dalam pengelolaanya, ekonomi kreatif

⁹ Warni Tune Sumar, *Strategi Pemimpin Dalam Penguatan Iklim Sekolah Berbasis Budaya Kearifian Lokal: (Budaya Huyula)* (Bandung:Deepublish, 2018).94-95.

¹⁰ Muhammad Syahbudi and S E I Ma, *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)* (Surabaya:Merdeka Kreasi Group, 2021).231.

¹¹ Ibid.

merupakan sebuah gagasan yang sumberdayanya tidak terbatas yang memungkinan seseorang untuk terus mengembangkan industrinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pendapatan dan kesejahteraan.

Ekonomi kreatif menandakan pergeseran paradigma ekonomi dengan menjadikan ide, gagasan, dan pengetahuan sebagai motor penggerak utama dalam aktivitas ekonomi.¹² Pernyataan ini juga didukung oleh undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ekonomi kreatif. Undang-undang nomor 24 tahun 2019 memberikan definisi sebagai Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreasi, ide, keahlian, bakat, dan inovasi manusia melalui budaya, alam, dan teknologi yang bernilai ekonomi dan dapat menghasilkan produk, jasa, dan/atau model baru yang mengandung nilai budaya, estetika, dan/atau nilai ekonomi tinggi.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif beserta indikatornya untuk mengukur kinerja dan perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Berikut adalah beberapa indikator utama dari subsektor ekonomi kreatif:¹³

1. Jumlah pelaku usaha: Jumlah usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.
2. Tenaga kerja: Jumlah pekerja yang bekerja di bidang ekonomi kreatif.
3. Kontribusi terhadap PDB: Persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
4. Nilai ekspor: Nilai barang dan jasa ekonomi kreatif yang diekspor ke luar negeri.
5. Hak kekayaan intelektual: Jumlah hak kekayaan intelektual yang didaftarkan di bidang ekonomi kreatif.
6. Inovasi: Jumlah produk, jasa, dan/atau model baru yang dihasilkan di bidang ekonomi kreatif.
7. Akses pasar: Tingkat kemudahan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengakses pasar domestik dan internasional.

¹² Syahbudi and Ma, *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*.(Jakarta:2022).59-66.

¹³ Fahmi Sugandi and Tintin Suhaeni, "Peran Kompetensi Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Pada Industri Kreatif Subsektor Kerajinan Di Kota Bandung," in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 10, 2019, 1374–87.

8. Kapasitas SDM: Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.
9. Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif.
10. Pendanaan: Akses pelaku usaha ekonomi kreatif terhadap pendanaan.
11. Regulasi: Kejelasan dan kemudahan regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi kreatif.

Indikator-indikator di atas bersifat umum dan dapat berbeda-beda tergantung pada subsektor ekonomi kreatifnya. Subsektor ekonomi kreatif tergantung pada tingkatan produksi dan juga skala industrinya, ini tentunya akan membuat indikator-indikator di atas menjadi lebih flexibel dan tergantung dari seberapa besar industri tersebut dalam pengembangan bisnisnya.

D. Maqashid Syariah

Penafsiran *maqashid syariah* bila dilihat dari terminologi memiliki arti bahwa Allah adalah dzat yang membuat produk syariah tujuannya tidak ada selain untuk mencapai kemaslahatan kepada setiap manusia, yang mana kemaslahatan ini ditandai dengan mempunyai manusia untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan *dharuriyat* atau pokok, *hajiyat* atau sekunder dan *tahsiniyat* atau tersier sehingga menjadi manusia yang baik.¹⁴ Salah satu tokoh yang terkenal dengan konsep maqashid syariah nya ialah Imam As-Syatibi. Termasuk dalam penelitian ini, peneliti memilih konsep *maqashid syariah* dari As-Syatibi dikarenakan Al-Syatibi menawarkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis terhadap maqashid syariah. Beliau mengklasifikasikan *maqashid syariah* ke dalam lima kategori: *hifdz ad-din* (pemeliharaan agama), *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifdz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta). Klasifikasi ini membantu memahami tujuan syariah secara menyeluruh dan terstruktur.

Al-Syatibi menekankan pentingnya memahami tujuan di balik setiap hukum syariah. Beliau berpendapat bahwa hukum syariah tidak hanya mengatur

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Malang:Prenada Media, 2020). 142.

tindakan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.¹⁵ Pendekatan ini membantu memahami makna dan hikmah di balik hukum syariah, dan memungkinkannya untuk diterapkan secara kontekstual dan fleksibel. Al-Syatibi menyeimbangkan antara analisis tekstual dalil-dalil syariah dengan pertimbangan konteks sosial dan budaya.¹⁶ Beliau tidak hanya berpegang teguh pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerapan hukum syariah. Keseimbangan ini memungkinkan penerapan syariah yang relevan dan beradaptasi dengan zaman.

Pendekatan al-Syatibi terhadap *maqashid syariah* memungkinkan fleksibilitas dan dinamika dalam penerapan syariah. Dengan memahami tujuan syariah, dimungkinkan untuk menafsirkan hukum syariah secara kontekstual dan menyesuaikannya dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa syariah tetap relevan dan bermanfaat bagi umat manusia di semua masa. Karya al-Syatibi tentang *maqashid syariah* memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu *ushul fiqh* dan filsafat hukum Islam. Beliau diakui sebagai salah satu ulama terkemuka yang meletakkan dasar bagi studi *maqashid syariah* dan membuka jalan bagi pengembangannya lebih lanjut.

Al-Syathibi mengungkapkan bahwa *dharuriyat* mencakup lima hal perlindungan atau dikenal dengan *al-kulliyatul khamsah*, yaitu:¹⁷

a. *Hifdz al-diin* (Menjaga Agama)

Hifdz al-diin ini adalah penjagaan *maqashid syariah* dalam menjaga agama. Maka realitas dari pada menjaga agama ini adalah dilakukan melalui melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Penjagaan lingkungan juga tersamuk didalamnya karena segala tindakan yang bersifat merusak lingkungan merupakan larangan agama yang tegas. Maka diperlukanya

¹⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).

¹⁶ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Iffatin Nur, "Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 197–217.

¹⁷ Ihdaul Wahyi Nurningrum, 'Analisis Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Putusan NO. 0133/PDT. G/2016/PA. KDL)' *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2020).67.

tindakan bijaksana untuk mengeksploitasi sumberdaya untuk keberlangsungan kehidupan dan juga sekaligus menjalankan perintah agama.

Dalam pemikiran Asyatibi, memberikan penjelasan bahwa konteks *hifdz diin* dalam ranah kelestarian lingkungan terdapat korelasi dengan kedudukan manusia sebagai penegak kebaikan (*ihsan*) dan keadilan. Kelestarian lingkungan juga erat hubungannya dengan kedudukan manusia sebagai khalifah dibumi Allah. Pernyataan ini memiliki arti bahwa manusia sebagai pengelola dan pembuat kebijakan termasuk dalam hal kelestarian lingkungan.¹⁸ Sementara *hifdz diin* dalam cakupan ekonomi kreatif memiliki korelasi dengan kebaikan dan manfaat, keadilan dan juga kehalalan.

b. *Hifdz al- nafs* (Menjaga jiwa)

Menjaga jiwa adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan oleh semua individu, dalam islam sendiri telah jelas mengatur segala sesuatu yang bermanfaat atau dengan kata lain bersifat halal dan sesuatu yang bermadhorot atau dalam kata lain bersifat haram serta pembagian pengklasifikasian diantara keduanya juga sudah sangat jelas. Dalam konteks kelestarian lingkungan *hifdz nafs* membahas tentang efisiensi sumberdaya alam serta mencegah eksploitasi berlebih.¹⁹ Termasuk yang relevan adalah penjagaan tentang sumbermata air. Sementara dalam cakupan ekonomi kreatif *hifdz nafs* memberikan penjelasan bahwa ekonomi kreatif harus mampu mencegah manusia dari perbuatan yang tidak menjaga jiwa seperti menjadi pengemis dan tindakan kriminal lainnya.

c. *Hifdz al- aql* (Menjaga akal)

Hifdz al-aql meemiliki makna bahwa manusia telah diberikan oleh Allah berupa akal yang sempurna hal ini tentunya menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, oleh karena manusia diberikan kelebihan berupa akal tentunya manusia menjadi lebih mudah untuk membedakan dimana perbuatan yang baik serta perbuatan yang buruk, oleh karena nya

¹⁸ Eni Haryani Bahri, "Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah," *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 1–19.

¹⁹ Hudzaifah Achmad Qotadah and Maisyatusy Syarifah, "Pig Kidney Xenotransplantation as an Alternative Solution for Hifdz Al Nafs," *International Journal of Islamic Khazanah* 12, no. 2 (2022): 94–102.

sebagai manusia yang berakal kita harus menjaga akal dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.²⁰ Dalam konteks *green economy* bahwa lingkungan yang baik akan membuat kualitas hidup juga semakin baik. Lingkungan yang baik membuat pikiran dan akal menjadi lebih mampu berpikir dan lebih mudah menjadi akal yang sehat dan cerdas. Sementara dalam konteks ekonomi kreatif yang memberikan kebebasan kreatifitas dalam mengelola produknya akan membuat akal berfikir lebih baik dalam setiap penetapan pembuatan produk yang lebih kreatif.

d. *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Bentuk penjagaan yang selanjutnya ialah menjaga keturunan, hal ini diartikan bahwa Islam memikirkan kehidupan berkelanjutan,²¹ yang mana kehidupan ini nanti nya akan terus beregenerasi kemudian ditariklah sebuah konsep bahwa menjaga kelestarian untuk keberlangsungan kehidupan dimasa datang menjadi sesuatu yang sangat penting, dan meninggalkan seluruh kegiatan yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Konsep menjaga keturunan ini juga mampu diterapkan dalam penerapan *green economy* yakni dengan memberikan pembelajaran yang baik kepada generasi penerus akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. sementara itu *hifdz nasl* dalam cakupan ekonomi kreatif adalah pembekalan terhadap setiap generasi untuk melestarikan produk-produk kreatif untuk keberlangsungan kehidupan yang akan datang.

e. *Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta)

Penjagaan atas harta menjadi sesuatu yang penting juga, dalam artian luas harta disini bukan hanya sesuatu yang sifatnya nominal saja, namun lebih dalam lagi harta yang paling besar yang didapat oleh manusia adalah hal ini berasal bahwa lingkungan adalah tempat awal manusia tumbuh dan lingkungan pula yang menjadi tempat untuk melakukan segala kegiatan dan

²⁰ Rahman Ambo Masse, Andi Aderus, and Ali Halidin, "Developing Sharia Economic Instrument For Indonesia-Malaysia Hajj Service System: Maqâshid Al-Syarh Perspective," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 25, no. 2 (2021): 195–208.

²¹ Faizatul Cholidah, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hifz Al-Maal Dan Hifz Al-Nasl Menurut Jasser Auda," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 285–306.

tempat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.²² Oleh sebab itu menjadi alasan yang sangat kuat bagi manusia untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan harta yang paling berharga.

Para ulama ushul fiqh juga memasukan *hifz bi'ah* kedalam konsep *hifdz maal*. Konsep *hifdz bi'ah* merupakan konsep pelestarian lingkungan hidup, merupakan salah satu maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang penting dalam Islam. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan mendasar yang ingin dicapai oleh syariah Islam dalam segala aturan dan peraturannya. Para ulama ushul fiqh memasukkan *hifdz al-bi'ah* ke dalam kategori *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta benda). Pemahaman ini didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan hidup merupakan harta benda yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Melestarikan lingkungan hidup berarti menjaga harta benda yang berharga ini untuk kepentingan manusia dan generasi mendatang.²³

²² Bahri, "Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah."(Jakarta:inovasi,2022),112.

²³ Choirur Rois, Nur Jannani, and Hoirul Mufid, "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210.